

Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Memberikan Izin Kepada Pemelihara Satwa Liar yang Dilindungi Menjadi Binatang Peliharaan

Oleh:

Sifa' Ulya Safitri

Dosen Pembimbing : Emy Rosnawati

Prodi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2023

Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan MENTERI LHK NO. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Satwa yang Dilindungi terdapat 137 Jenis Mamalia, 37 Jenis Reptil, 26 Jenis Insekta, 20 Jenis Ikan, 127 Jenis Tumbuhan, Sembilan jenis Krustasea, Moluska dan Xiphosura serta satu jenis amphihi. Di dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 1 Ayat (7) mendefinisikan Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau dipelihara, yang masing mempunyai sifat – sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Namun saat ini terjadi banyak kemerosotan terhadap populasi satwa liar yang dilindungi dikarenakan banyak terjadinya perdagangan dan perburuan ilegal terhadap satwa liar tersebut, salah satunya ada Harimau yang di alam liar diperkirakan berjumlah sekitar 600 Individu. Harimau banyak dilakukan perburuan dikarenakan memiliki nilai ekonomis tinggi, terutama bagian tubuhnya. Kategori Satwa liar dibedakan menjadi 2 (dua) macam, satwa liar yang dilindungi hukum dan Satwa liar yang tidak dilindungi hukum.

Sehingga perseorangan yang memiliki kecintaan terhadap satwa memilih untuk memelihara satwa liar yang dilindungi salah satunya adalah Harimau Benggala Oranye dan Warna Putih yang mana satwa liar tersebut dipilih oleh perseorangan ini untuk dipelihara agar tidak punah populasinya dan terhindar dari perburuan dan perdagangan ilegal. Namun dalam memelihara satwa liar yang dilindungi menjadi hewan peliharaan menuai banyak pro dan kontra. Diantaranya apabila memelihara satwa liar yang dilindungi akan menghilangkan perilaku alami satwa liar tersebut karena satwa liar terlahir untuk menjadi liar serta menghilangkan fungsi ekologi sebagai predator utama yang mengontrol rantai makanan dalam ekosistemnya. Meskipun satwa liar tersebut sebelumnya di dapatkan dari penangkaran dan sifat alamiah nya mulai berkurang karena dipelihara secara individu oleh manusia, tidak memungkinkan sifat alamiah nya akan muncul Kembali dan menyerang pemiliknya dikarenakan terjadi ketidaknyamanan terhadap lingkungan di sekitar tempat tinggalnya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Memberikan Izin Kepada Pemelihara Satwa Liar Yang Dilindungi Menjadi Binatang Peliharaan?

Metode

- Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan konseptual (*conseptual approach*)
- Bahan hukum primer seperti UU Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya No. 5/1990
- Bahan hukum sekunder seperti buku – buku hukum, jurnal, dan literatur hukum
- Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik penalaran deduktif

Hasil

- Analisis berdasarkan pasal 21 ayat 2 UU 5/1990, setiap orang dilarang memelihara satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup. Namun, ada pengecualian untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan penyelamatan.
- Pertanggungjawaban Pemerintah pemberian izin pemeliharaan satwa liar yang Dilindungi Menjadi Binatang Peliharaan
- Persyaratan, prosedur dan Upaya hukum untuk memelihara satwa liar yang dilindungi

Pembahasan

- Pertanggungjawaban pemerintah terkait pemberian izin pemeliharaan satwa liar yang dilindungi menjadi binatang peliharaan adalah tanggung jawab yang kompleks dan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Dengan kebijakan yang tepat, pengawasan yang ketat, dan partisipasi masyarakat yang aktif, diharapkan pemeliharaan satwa liar ini dapat berjalan dengan baik

Persyaratan Memelihara Satwa Liar yang Dilindungi : Izin dan Lisensi, Keahlian dan Pengalaman, Fasilitas dan Perawatan

Proses Permohonan dan Persetujuan : Pengajuan Permohonan, Evaluasi dan Pemeriksaan, Peninjauan Ahli, Keputusan dan Persetujuan

Upaya Hukum dan Sanksi :Pembatalan Izin, Denda dan sanksi, Konfiskasi Satwa Liar, Gugatan Hukum

Hasil analisis :

- Apabila terjadi penyerangan satwa liar kepada pemiliknya, maka tanggung jawab pertama tetap berada pada pemilik satwa tersebut.
- Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kebijakan dan tindakan pengawasan guna meminimalisir risiko penyerangan satwa liar dan menjaga keseimbangan antara konservasi satwa liar dan keamanan masyarakat. Dispensasi yang diberikan apabila seseorang tersebut dalam mengajukan izin terdapat masalah/kekurangan dalam izinnya tetapi masih diterima dengan alasan tertentu. Kualifikasi pemerintah dalam memberikan izin kepada perseorangan tersebut dalam memelihara satwa liar yang dilindungi menjadi hewan peliharaan dapat mempertimbangkan seseorang itu mampu/tidak, tempat yang memadai.

Kesimpulan

Apabila terjadi penyerangan oleh satwa liar kepada pemilik satwa pertanggungjawaban tetap pada pemilik satwa. Apabila pemilik satwa mengesampingkan/lalai dengan izin yang diberikan terhadap satwa yang dipelihara hingga menyebabkan kematian ataupun satwa mati sesuai UU konservasi dan hayati No.5/19990 bahwa dihukum penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,-. Dispensasi yang diberikan apabila seseorang tersebut dalam mengajukan izin terdapat masalah/ kekurangan dalam izinnya tetapi masih diterima dengan alasan tertentu. Kualifikasi pemerintah dalam memberikan izin kepada perseorangan tersebut dalam memelihara satwa liar yang dilindungi menjadi hewan peliharaan dapat mempertimbangkan seseorang itu mampu/tidak, tempat yang memadai. Pemerintah perlu terus memperkuat kebijakan dan pengawasan terkait izin pemeliharaan satwa liar. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan kebijakan tetap relevan dengan keadaan terkini dan pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan izin.

Referensi

- [1] Indonesia.go.id, "Izin Memelihara Hewan Langka," 2019. <https://www.indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/izin-memelihara-hewan-langka> (accessed Jul. 12, 2023).
- [2] M. A. Wicaksono, N. A. Putri, A. F. Dwiudanta, and P. M. Andika, "Riset: Analisis Kasus Selebriti A Terhadap Konservasi Satwa Liar," 2022, doi: doi:10.31219/osf.io/vbkh7.
- [3] Y. Aristides, A. Purnomo, and F. A. Samekto, "Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif Convention On International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (Cites)," *Diponegoro Law Journal*, vol. 5, no. 4, 2016, doi: 10.14710/dlj.2016.13741.
- [4] M. A. Imron, S. Pudyatmoko, S. A. Subrata, and S. Navianto, "Asas-Asas Pengelolaan Satwa Liar di Indonesia: Buah Pemikiran Prof Djuwantoko," *UGM PRESS*, 2021.
- [5] I. Permatahati, "Pertanggungjawaban Pelanggar Atas Eksploitasi Lumba-Lumba Sebagai Satwa Yang Dilindungi," *PhD diss., UAJY*, 2019.
- [6] M. A. Wicaksono *et al.*, "Analisis Kasus Selebriti A Terhadap Konservasi Satwa Liar: Booklet" konservasi Satwa Liar Atau Hewan Peliharaan Eksotik?," 2022, doi: 10.31219/osf.io/fu3tm.
- [7] Yoga, N. Parama, H. W. A. Santso, and U. Tommy, "Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Bagian-Bagian Tubuh Satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor: 1027/Pid. Sus/LH/2018/PN. Tjk.)," *OSF Preprints*, 2021.
- [8] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi."
- [9] E. B. Prasetyo, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Membeli Dan Memiliki Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Jenis Bayi Owa Siamang (*Symphalangus Syndactylus*) (Studi Putusan Nomor: 1101/Pid. B/Lh/2021/Pn. Tjk)," *Jurnal Hukum Das Sollen*, vol. 8, no. 2, pp. 326–346, 2022, doi: <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v8i2.2137>.
- [10] "Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya."

- [11] Sugiarto and Diana, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dan Konsumen Dalam Perjanjian Penitipan Hewan Peliharaan (Studi Kasus Di Rumah Sakit Hewan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur)," *PhD diss., UPN VETERAN Jawa Timur*, 2023.
- [12] Hanim, Lathifah, M. A. Chalim, and J. Hafidz, "Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia Dan Hukum Internasional," in *Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, in 161-168, vol. 1. 2020, p. 1. [Online]. Available: <https://jurnal.saburai.id/index.php/PSN/article/view/819>
- [13] Almanda, B. Fanani, and H. Widodo, "Penegakan Hukum Oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam (Bksda) Pada Kepemilikan Burung Cucak Hijau Tanpa Sertifikat Izin Di Kabupaten Gresik," *Novum: Jurnal Hukum*, vol. 9, no. 2, 2021, [Online]. Available: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/43221>
- [14] Anggur and B. A. Siti, "Implementasi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973 terhadap Perlindungan Hewan Tarsius Fuscus di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Kabupaten Maros," PhD diss., UNIVERSITAS BOSOWA, 2021.
- [15] Kurniawati, Ismi, and S. H. Hartanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Perlindungan Satwadi Kota Surakarta (Studi Kasus di Pengadilan Negeri surakarta)," PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- [16] R. R. Simbolon, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Yang Mengangkut Dan Mengeluarkan Satwa Yang Dilindungi Di Indonesia Dalam Keadaan Hidup Dari Suatu Tempat Di Indonesia Ke Tempat Lain Di Wilayah Indonesia," *Repository Universitas HKBP NOMMENSEN*, 2020, [Online]. Available: <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4967>
- [17] Y. Aristides, Yoshua, A. Purnomo, and F. A. Samekto, "Perlindungan satwa langka di Indonesia dari perspektif convention on international trade in endangered species of flora and fauna (cites).," *Diponegoro Law Journal*, vol. 5, no. 4, pp. 1–17, 2016

